

Analisis Fatwa DNS-MUI No:145/DNS-MUI/XII/2021 dan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Dropship di Akun Tokopedia

Ajeng Mia Siti Nuraliyah *, Iwan Permana, Akhmad Yusup

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ajmisiti0805@email.com, iwanpermana@unisba.ac.id, akhmad.yusup@unisba.ac.id

Abstract. The advancement of digital technology has transformed buying and selling transactions, notably through the dropshipping system in online commerce. Dropshipping provides a practical solution for sellers who wish to sell without holding inventory. However, problems often arise regarding ownership of goods and clarity of contract terms, potentially conflicting with Islamic Sharia principles. This study examines the practice of online buying and selling using the dropshipping system on the Elektroidtron account in Tokopedia. The aim is to assess the implementation of dropshipping according to Fatwa DSN-MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 and its compliance with maqashid syariah, especially in terms of justice and protection of wealth (hifzh al-mal). The research employs a qualitative method with an inductive approach. Data was collected through interviews with dropship practitioners and documentation of related transactions. The data was analyzed descriptively to evaluate the conformity of practices with applicable fatwas and Islamic principles. The results show that dropshipping practices at Elektroidtron are not fully in accordance with DSN-MUI Fatwa provisions. Issues related to ownership before the contract and responsibility for goods risks have not been fulfilled. Additionally, the practice does not fully reflect the maqashid syariah in safeguarding wealth (hifzh al-mal). Therefore, an evaluation is necessary to align dropshipping with Islamic law.

Keywords: *Dropshipping, Online buying and selling, DSN-MUI Fatwa.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi jual beli, salah satunya melalui sistem dropship dalam perdagangan online. Dropshipping menawarkan solusi praktis bagi penjual yang ingin berjualan tanpa harus menyimpan stok barang. Namun, dalam praktiknya muncul berbagai masalah terkait kepemilikan barang dan kejelasan akad yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah islam. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli online dengan sistindropship pada akun elektrodtron di Tokopedia. Tujuan penelitian adalah untuk menilai penerapan sistem dropship berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 serta kesesuaiannya dengan maqashid syariah, khususnya aspek keadilan dan perlindungan harta (hifzh al-mal). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku dropship dan dokumentasi terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian praktik dropship pada syariah yang berlaku. Hasil penelittian menunjukan bahwa praktik dropship pada toko elektroidtron belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN- MUI. Aspek kepemilikan barang sebelum akad dan tanggung jawab terhadap risiko barang belum terpenuhi. Selain itu, praktik tersebut juga belum mencerminkan maqashid syariah dalam menjaga harta (hifzh- al-mal). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk memastikan praktik dropship berjalan sesuai dengan hukum islam.

Kata Kunci: *Dropshipping, Jual Beli Online, Fatwa DSN-MUI.*

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan suatu kegiatan transaksi dengan orang lain atau suatu kelompok berupa tukar menukar barang berharga dengan aturan serta tata cara tertentu atau akad tertentu. Kegiatan jual beli terdapat barang yang ditukarkan dengan uang atau benda berharga lainnya, untuk kegiatan tukar menukar bisa berlangsung dengan baik. Kegiatan jual beli juga sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli pada saat ini telah mengalami banyak perkembangan. Berbeda dengan jual beli sebelumnya, dimana pembeli harus membeli kebutuhannya dengan cara datang langsung ke toko, sedangkan jual beli saat ini bisa melalui online dengan menggunakan smartphone saja pembeli dapat membeli barang kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Salah satu jual beli online yaitu jual beli dengan sistem dropship.

Jual beli dengan sistem dropship ini merupakan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara online. (Farhan Hilal et al., 2023) Dropshipping merupakan penjualan produk yang dilakukan oleh dropshipper atau penjual dalam menjual barang kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh dropshipper, Komunikasi merupakan hal penting antara dropshipper dengan supplier, karena tidak bertemu secara langsung.

Dropshipper merupakan pelaku yang menjual barang kepada pembeli dengan bermodalkan gambar produk dari supplier (pemilik barang asli) tanpa harus menyediakan barang. Harga yang ditentukan juga sudah disesuaikan dengan dropshipper dan supplier. Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi sistem dropship, yaitu: supplier, dropshipper, (penjual) dan pembeli.

Praktik jual beli dropship sebagaimana telah berkembangnya jual beli online di masyarakat tetapi belum terdapat ketentuan (Dhawabith) dan batasan (Hudud) dan aspek syariah. Pertimbangan oleh Fatwa DSN-MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang dropship berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman. (Annisa Iskandar & Zaini Abdul Malik, 2022)

Fatwa ini juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dropship merupakan perdagangan secara online yang perdagangannya belum memiliki barang yang akan ditawarkan, pihak yang melakukan penawaran disebut dropshipper (penjual). [6] Jual beli dengan sistem dropship dapat menjual berbagai produk kepada pembeli tanpa perlu menyediakan produk yang dijual, cukup dengan membuka toko secara online, mencari supplier terpercaya dan jika ada pembeli, dropshipper hanya perlu memesan produk sesuai permintaan pembeli, lalu memberi alamat pembeli kepada supplier kemudian membayar sesuai harga di toko supplier. (Nadianti & Anshori, 2023)

Permasalahan yang terjadi pada toko Elektroidtron milik dropshipper Mia yang mana pada saat itu ada seorang pembeli bernama Sindi membeli handphone seharga Rp. 2.540.000,- di toko Elektroidtron. Dropshipper Mia langsung mencari barang yang sesuai dengan permintaan pembeli kepada supplier yang bernama Budi, setelah mendapatkan handphone melalui supplier yang menurut dropshipper Mia bagus dan terpercaya dropshipper tersebut mengirimkan data pembeli kepada supplier dan membayar nya langsung, supplier pun langsung mengirimkan barang kepada pembeli.

Handphone telah sampai kepada pembeli, akan tetapi barang tersebut terdapat cacat dan pembeli langsung komplain kepada dropshipper. Dropshipper yang tidak mengetahui kondisi barang itu langsung menghubungi supplier dan mengajukan komplain juga, namun komplain tidak diterima oleh supplier. Hingga pada akhirnya barang dikembalikan kepada dropshipper saja dan uang dropshipper hangus sebesar Rp. 2.540.000,-.

Adapun rumusan masalah nya [1] Bagaimana praktik jual beli online dengan sistem dropship pada akun Elektroidtron? [2] Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI NO: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang jual beli online dengan sistem dropship di akun elektroidtron? [3] Bagaimana analisis maqashid Syariah tentang jual beli online dengan sistem dropship di akun elektroidtron?

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu: [1] Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli online dengan sistem dropship. [2] untuk mengetahui bagaimana analisis fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang jual beli online dengan sistem dropship di akun elektroidtron. [3] untuk mengetahui analisis maqashid Syariah tentang jual beli online dengan sistem dropship di akun elektroidtron.

Manfaat penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan memberikan informasi tentang jual beli dengan sistem dropship agar masyarakat mengetahui cara jual beli dengan sistem dropship ini dengan baik dan untuk mengetahui pandangan fatwa DSN-MUI dan Maqashid Syariah terhadap jual beli dropship.

B. Metode

Penelitian ini bersifat metode kualitatif. Peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan penelitian tidak membuat perlakuan karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data bukan dari pandangan peneliti. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama yang dinamakan metode postpositivisik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Dapat dilengkapi dengan gambar atau bagan yang berisi mengenai tahapan penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip atau aturan. Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus kemudian sampai kepada generalisasinya. Jenis data penelitian Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial seperti individu, Lembaga atau masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada salah satu akun di Tokopedia, toko tersebut bernama Elektroidtron. Tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, baik dalam interaksi lingkungan sesuai unit sosial maupun keseluruhan dari individu atau kelompok.

Sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder . Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu perusahaan e-commerce yang telah. menjadi perdagangan jual beli online terbesar di Indonesia. Tokopedia didirikan. pada tanggal 6 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leotinus Alpha Edison dan di resmikan pada 17 Agustus 2009. Tokopedia memiliki website dan aplikasi online yang dapat diunduh di setiap pengguna smartphone untuk memudahkannya saat mengaksesnya. Tokopedia juga menyediakan berbagai jenis produk yang diperjualbelikan seperti fashion, kosmetik, alat elektronik, makanan dan minuman dan sebagainya, dan juga bisa membeli pulsa, paket data internet, tiket pesawat, tiket kereta api dan bisa juga membayar tagihan air, tagihan listrik dan sebagainya.

Sejarah Jual Beli Dropship di Akun Elektroidtron

Elektroidtron merupakan toko yang melakukan jual beli *online* dengan sistem *dropship* di tokopedia. Elektroidtron merupakan toko yang menjual berbagai macam elektronik yaitu *handphone*, laptop, kamera dan lain-lain. Toko elektroidtron didirikan pada bulan Mei Tahun 2023. *Customer* atau pembeli berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa yang berdomisili di Bandung maupun di luar Bandung.

Pada awal tahun 2022 sampai akhir 2022 toko Elektroidtron memasarkan usahanya melalui media sosial *whatsapp*. Toko ini pertama kali menjual belikan produk-produk Pemilik akun toko yang bernama Mia memasarkan *online shopnya* melalui media sosial. Seiring berjalan nya waktu semakin banyaknya pembeli, maka pada pertengahan tahun 2024 Mia merekrut karyawan satu orang yang akan diberikan kepercayaan sebagai admin yang bernama ani. Mia membagi tugas nya dengan Ani yang bertugas untuk mengurus apabila pembeli ingin memesan barang melalui toko mereka, sedangkan Mia sebagai *owner* hanya memesan produk yang di inginkan pembeli ke *supplier*.

Semua barang elektronik yang dibutuhkan para pembeli hampir ada semuanya di toko Elektroidtron, untuk produk *handphone* di toko ini dari harga terendah Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) sedangkan harga tertinggi Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), untuk produk laptop Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) dan untuk kamera dari harga Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) sampai harga Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah).

Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Dropship pada Akun Elektroidtron

Hukum jual beli merupakan *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu hukum jual beli ini bisa menjadi sunnah, wajib, haram dan makruh. Transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* juga memiliki keunikan sendiri, karena tanpa harus memiliki produk. Jual beli dengan sistem *dropshipping*, *dropshipper* juga bisa menjadi bagian dari orang-orang diseluruh dunia yang telah memanfaatkan

pasar *online* untuk mendapatkan penghasilan tidak terbatas dengan menjadi *reseller* produk.

Jual beli dengan sistem *dropship* ini mirip dengan jual beli sistem *reseller*, namun yang unik dari *dropshipping* ini yaitu barang akan langsung dikirimkan kepada pembeli, dengan begitu pembeli menganggap *dropshipper* adalah pemilik resmi produk tersebut. Dan keunikan lainnya yaitu *dropshipper* berhak menentukan sendiri harga produk yang akan dijual. Selisih antara harga beli di *dropshipper* dengan yang dijual akan menjadi keuntungan *dropshipper* dan potongan aplikasi.

Praktik jual beli *dropship* di toko Elektroidtron ini pertama membuat toko terlebih dulu, lalu kita masukkan produk yang akan dijual, yang kita masukan berupa gambar produk, harga dan deskripsinya. Setelah beres semua kita atur nama toko dan mendesain untuk profil toko semenarik mungkin kemudian toko siap dibuka dan kita tinggal tunggu pembeli saja.

Jika sudah ada yang beli kita akan segera memprosesnya dengan cara mencari kan *supplier* yang terpercaya selain terpercaya kita pun pihak toko melihat ulasan terlebih dulu di toko yang akan dijadikan *supplier*, jika benar sesuai di etalase toko, deskripsi dan ulasan akan dijadikan *supplier*. Setelah itu memesan pesanan pembeli menggunakan uang modal terlebih dulu lalu mengirimkan ke alamat pembeli langsung dan jika di akhir ada pilihan “*kirim sebagai dropshipper*” akan mengaktifkan nya dan akan dicantumkan nama toko Elektroidtron.

Tetapi *dropshipper* juga akan mengirimkan supaya terlacak nomor resi nya dan sudah sampai mana nya oleh pembeli, tetapi yang dikirimkan *dropshipper* yaitu angin alias paket kosong karena paket yang aslinya ada di *supplier*. Dan jika paket dari *dropshipper* sampai terlebih dulu sedangkan paket *supplier* belum sampai dan pembeli komplain, *dropshipper* harus bisa menjawab dan bisa menenangkan pembeli terkait paketnya.

Tetapi jika sebaliknya paket dari *supplier* sudah sampai lebih dulu *dropshipper* akan aman dan tinggal menunggu pembeli menyelesaikan pesanan. Setelah pembeli menyelesaikan pesanan pembayaran akan masuk kepada *dropshipper*.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui mengenai praktik jual beli dengan sistem *dropship* yang dilakukan oleh toko Elektroidtron merupakan sistem dana talang penjual atau *dropshipper* kepada *supplier*, karena *dropshipper* akan menerima uang dari pembeli setelah pesanan pembeli sampai ke tujuan dan pembeli telah mengkonfirmasi pesanan selesai.

Bagaimana Analisis Fatwa DSN-Mui NO:145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Jual Beli Online Sistem Dropship di Akun Elektroidtron

Definisi fatwa dianggap sebagai kebijaksanaan atau *ikhtiyariyah*, yang menyiratkan bahwa fatwa merupakan pilihan yang tidak wajib dari sudut pandang hukum. Namun, hal ini membawa makna etis bagi individu yang mencari fatwa. Bagi orang yang bukan ahli fiqih islam, fatwa berfungsi sebagai pernyataan *i'lamiyah* atau pencerahan, membawa bobot dan makna yang lebih besar dibandingkan percakapan biasa. Mereka terbuka terhadap gagasan untuk mengejar resolusi agama Bersama atau mencari bimbingan dari tokoh yang berwenang lainnya untuk mendapatkan keputusan agama.

Fatwa DSN-MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *dropship* berdasarkan prinsip syariah, mengenai ketentuan hukum menyatakan *dropship* boleh dilaksanakan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.⁸⁵ *Dropship* boleh dilaksanakan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Karakteristik *dropship* yaitu *dropshipper* memasarkan dan menjual barang yang belum dimiliki dengan menggunakan sarana teknologi informasi berikut penawaran harganya. Setelah dilakukan akad jual beli antara *dropshipper* dan pembeli, maka *dropshipper* membeli barang tersebut kepada *supplier* dengan membayar dan menyerahkan harganya. Lalu *supplier* mengirim *mabi'* (barang) keada pembeli atas nama *dropshipper*.

Dropshipper juga dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, diantaranya dilarang melakukan *tadlis*, *tanajusy/najsy* dan *ghisysy* yaitu *tadlis* merupakan tindakan menyembunyikan kecacatan objek atau barang yang dilakukan pedagang untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek atau barang akad tersebut tidak ada kecacatan.

Tanajusy atau *najsy* merupakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat. *Ghisysy* merupakan salah satu bentuk *tadlis* yaitu pedagang menjelaskan keunggulan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.

Sistem jual beli *dropship* dalam toko Elektroidtron ini saat menerima pesanan dan pesanan

tersebut sudah sampai ke pembeli tetapi produk yang dikirimkan tidak sesuai atau ada kecacatan dalam produk maka pelaksanaan yang dilakukan toko Elektroidtron tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam fatwa karena tidak adanya akad antara dropshipper dan pembeli yang disebut akad *ba'i al salam*, yang seharusnya digunakan dalam transaksi saat barang belum dimiliki.

Selain itu hubungan antara *dropshipper* dan *supplier* tidak dibangun di atas akad jual beli yang sah, padahal fatwa tersebut mensyaratkan adanya kejelasan akad antara keduanya. Dan juga adanya pelanggaran eksplisit yang menimbulkan kecurangan yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai realita (*ghisysy*) yang mana dilarang dalam ketentuan syariah.

Bagaimana Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Beli dengan Sistem Dropship di Akun Elektroidtron

Jual beli online dropshipping harus terdapat kesesuaian dengan nilai- nilai *maqashid syariah*. Kesesuaian yang dimaksud adalah jual beli *online dropshipping* harus memuat lima tujuan *maqashid syariah*, yaitu: Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta.

Oleh karena itu, perlu dilakukannya penyesuaian sistem dan perbaikan akad serta transparansi produk agar pelaksanaan *dropship* benar menghasilkan maslahat dan menghindari keugian dalam transaksi ekonomi syariah.

Sistem jual beli *dropship* dalam toko Elektroidtron ini saat menerima pesanan dan pesanan tersebut sudah sampai ke pembeli tetapi produk yang dikirimkan tidak sesuai atau ada kecacatan dalam produk maka pelaksanaan yang dilakukan toko Elektroidtron tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam fatwa karena tidak adanya akad antara dropshipper dan pembeli yang disebut akad *bai 'al-salam*, yang seharusnya digunakan dalam transaksi saat barang belum dimiliki.

Selain itu hubungan antara *dropshipper* dan *supplier* tidak dibangun di atas akad jual beli yang sah, padahal fatwa tersebut mensyaratkan adanya kejelasan akad antara keduanya. Dan juga adanya pelanggaran eksplisit yang menimbulkan kecurangan yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai realita (*ghisysy*) yang mana dilarang dalam ketentuan syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai judul diatas “Analisis Fatwa DSN-MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 dan *Maqashid Syariah* terhadap Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropship* di Akun Tokopedia Elektroidtron, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu berdasarkan analisis terhadap fatwa DSN-MUI No: 145/XII sistem *dropship* pada akun Elektroidtron tidak sesuai dengan ketentuan Syariah. Hal ini terlihat dari tidak adanya akad *ba'i al-salam* antara penjual dan pembeli, padahal fatwa telah menyebutkan penggunaan akad tersebut apabila penjual (*dropshipper*) belum memiliki barang. Selain itu, tidak ada akad yang sah antara *dropshipper* dan supplier, serta adanya unsur penipuan (*ghisy*) karena informasi produk yang dikirimkan tidak sesuai.

Dari perpekstif *maqashid syariah*, praktik jual beli *dropship* di akun Elektroidtron tidak sesuai dengan tujuan dasar syariat islam, khusus nya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*). Ketidaksesuaian produk dan minimnya kejelasan tanggung jawab menyebabkan potensi kerugian pada pihak pembeli dan berisiko mencoreng reputasi penjual, yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kejujuran dalam islam.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia- Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 Dan *Maqashid Syariah* Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Di Akun Tokopedia”.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, nasehat dan bantuan dari berbagai pihak selama penyusunan. Peneliti hendak menyampaikan terima kasih banyak kepada Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, rezeki dan nikmat yang tidak terhingga. Kepada Bapak Ahmad Hidayat dan Ibu Eulis Rodiah selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan yang terbaik serta doa yang selalu dipanjatkan. Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Bapak Iwan Permana. S.Sy., M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabarnya telah membimbing dan

memberikan arahan dan juga memberikan dukungan dalam prosesnya penyelesaian skripsi ini. Bapak Akhmad Yusup, S.Sy., Sc selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabarnya telah membimbing dan memberikan arahan serta memberika dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta doa untuk kelancaran penelitian ini, Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang mana telah banyak berjasa dan banyak membantu dalam proses perkuliahan. Adik dari peneliti yang bernama Hayfa Khairina Mumtaz dan Hafsa Alaia yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Teman-teman dan kerabat yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta selalu mendoakan agar kelancaran dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir, yaitu: Nabila Oktapiani, Siti Rosiyana Dewi, Lulu Hanifah, Hasna Nurhida Salma, Faishal Fadh Abdul Aziz, Umar Ferdiansyah. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Angkatan 2019 Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Semoga Allah SWT. membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Peneliti telah berupaya semaksimal mungkin, walaupun peneliti sadar masih ada kekurangan.

Daftar Pustaka

- Annisa Iskandar, & Zaini Abdul Malik. (2022). Tinjauan Jual Beli Sneakers dalam Islam Menggunakan Sistem Raffle (Undian) di Hoops Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 23–32. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.730>
- Farhan Hilal, Eva Misfah Bayuni, & M. Andri Ibrahim. (2023). Analisis Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia menggunakan Metode Sharpe. *IMSAK : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 19–38.
- Fajrussalam, H. (2023). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Dropship. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* , 5, 2.
- Khaer STAI Muhammadiyah, M., dan Ratna Nurhayati Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, T., & Kediri, I. (n.d.). JUAL BELI TAQSITH (KREDIT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. In *Jurnal Hukum Islam Nusantara* (Vol. 2, Issue 1).
- Khasturi, V. (2023). *Pengaruh Social Media Marketing dan Brand Image*
- Nadianti, N. A., & Anshori, A. R. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 27–34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>
- Terhadap Keputusan Pembelian di Tokopedia pada Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN SAKA RIAU Perspektif Ekonomi Syariah*. UIN SAKA RIAU. 2 (2), 1189-1197
- Rahman, N. F. R., & Listyorini, S. (n.d.). Pengaruh E-Services Quality Terhadap E-Satisfacion Acion Pada Tokopedia (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tokopedia di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol X No 3 .
- Rahmatina, D., Afifah Gunawan, S., Aulia Daud, F., & Kusumawardani, (n.d.). *Hukum Praktik Jual Beli Dropshipping Menurut Syaikh Sa'ad Bin Turki Al-Khotslan dan Ammi Nur Baits*
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2002). *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Uyun, Q., Sulaiman, R., & Anggriana, A. (2024). BISNIS DROPSHIPPING KOSMETIKA PADA SHOPEE MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 145/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG DROPSHIP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. *Al-Aqad*, 4(2), 603–609. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i2.3421>
- Wasil, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Global Eksekutif Teknologi.